



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak pihak-pihak antara :

XXXXX bin XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Dusun XXX RT. XX RW. XX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, dalam hal ini menguasai kepada XXXXX, XXXXX Advokat dan Konsultan Hukum, XXXXX, dan REKAN alamat XXXXX, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";

Melawan;

XXXXX binti XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Dusun XXX RT. XX RW. XX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, dalam hal ini menguasai kepada XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, ,Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di XXXXX selanjutnya disebut sebagai " Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti- bunti serta semua saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal :
14 Desember 2011 telah mengajukan permohonan ijin untuk menceraikan Termohon kepada Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 14 Desember 2011 Nomor: 2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal Kamis 5 November 1998 M/ 15 Rajab 1419 H Jam : 10.00 WIB dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXX sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 5 November 1998 M / 15 Rajab 1419 H yang. Dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon atau rumah sendiri selama 12 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama XXXXX Umur 12 tahun dan XXXXX Umur 9 tahun ;
4. Bahwa didalam perjalanan perkawinan juga menurut Pemohon kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar (Pemohon dan keluarga hidup di alam perpisahan yang sebagian besar masyarakat agraris) dan saya Pemohon selalu menyarankan untuk bersosialisasi kepada lingkungan sekitar tetapi selalu ditolak dengan dalih suatu saat akan bersosialisasi sendiri atau beradaptasi sendiri dan kadangkala malah dijawab oleh Termohon atau istri tidak level.
5. Bahwa dalam perjalanan berkeluarga pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis namun kurang lebih 4 tahun terakhir sering terjadi cekcok yang berkelanjutan yang dikarenakan istri sangat keras kepala mau menang sendiri dan tanpa bisa (dikendalikan apabila sedang dalam emosi (marah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian kurang lebih 2 tahun yang lalu istri justru pergi meninggalkan rumah ke Jakarta dan dengan bangganya akan mencari pekerjaan atau membuat usaha sendiri di sana, katanya bersama adiknya. Dan katanya lagi untuk membantu pemasukan keluarga. Dan selama ini Pemohon dan Termohon hanya berhubungan lewat SMS saja itupun selalu terjadi pertengkaran yang berujung dengan saling tidak percaya dan pada puncaknya lagi waktu erupsi Merapi terjadi Termohon tidak pernah menanyakan kabar tentang keluarga baik menanyakan anak-anak, kondisi suami apakah masih hidup, atau tidak. Karena semua anggota keluarga mengungsi termasuk orang tua Pemohon ;
7. Bahwa puncak dari itu semua adalah kemarin tanggal 5 Desember 2011 tiba-tiba istri atau Termohon pulang, kemudian minta kepada orang tua Pemohon untuk minta bercerai;
8. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk dilanjutkan atau diwujudkan ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PREMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan ;

Hal. 3 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS, SH.MH. dan Majelis Hakim juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak terhadap dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas kebenarannya kami akui;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita point 4 apabila Termohon tidak bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dan menganggap tidak level, karena selama ini Termohon sudah berusaha menjadi masyarakat yang baik dan persoalan ini tidak ada kaitannya dengan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi retak dan sangat sulit untuk diperbaiki lagi hal tersebut dikarenakan Pemohon sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menentukan sikap dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang telah dibina bersama Termohon beserta anak-anaknya;
4. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon pada point 6, karena keberadaan Termohon di Jakarta dalam rangka terapi penyembuhan XXXXX bukan untuk mencari pekerjaan sebagaimana yang dikatakan Pemohon bahkan kepergian Termohon ke Jakarta adalah seijin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya;

Bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan Termohon juga menginginkan adanya perceraian dan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara langsung pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan terdahulu.

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan sebagian permohonan dari Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai ketentuan yang berlaku,

B. DALAM REKONPENSI

1. Termohon dalam Konpensi dan sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa dalih-dalih dalam Konpensi mohon dimasukkan dalam gugatan rekonpensi;
3. Bahwa selama Penggugat Rekonpensi menjalani hubungan perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi semula berjalan harmonis, akan tetapi keharmonisan itu menjadi berubah semenjak adanya kehendak dari orang tua dan keluarga Tergugat Rekonpensi untuk mencampuri urusan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi selalu mendapat pertentangan dari keluarga Tergugat Rekonpensi, sehingga hal tersebut menjadikan Penggugat Rekonpensi mendapatkan tekanan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat Rekonpensi dan anak-anaknya;
5. Bahwa hubungan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi;
6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Penggugat Rekonpensi dan dalam perkawinan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXX (umur 12 tahun) dan XXXXX (umur 9 tahun), dimana XXXXX

Hal. 5 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyis, maka sudah selayaknya hadlanah pemeliharaan anak adalah menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonpensi (ibu),

7. Bahwa untuk biaya anak adalah menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonpensi dan harus dibayarkan setiap tanggal 5 pada tiap bulannya hingga dewasa dengan perincian sebagai berikut;

- Biaya sekolah untuk tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,-
 - Biaya hidup untuk tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Biaya pakaian dll tiap bulannya sebesar Rp. 500.000,-
- TOTAL Rp. 3.000.000,-

8. Bahwa akibat adanya perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka sudah sepantasnya apabila Penggugat Rekonpensi wajib mendapatkan MUT'AH sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai usaha transportasi yang bagus dan berpenghasilan banyak serta mempunyai kekayaan yang berupa tanah sebagaimana tersebut dalam 1). XXX atas nama XXX, 2). XXX atas nama XXX, 3). XXX atas nama XXX, 4). XXX atas nama XXX, 5). XXX atas nama XXX;

9. Bahwa Tergugat Rekonpensi selain harus memberikan Mut'ah juga dibebani NAFKAH IDDAH yang besarnya yaitu Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dipergunakan oleh Penggugat Rekonpensi selama tiga bulan (3 kali suci) setelah putus perceraian;

10. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam 1). XXX atas nama XXX, 2). XXX atas nama XXX, 3). XXX atas nama XXX, 4). XXX atas nama XXX, 5). XXX atas nama XXX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXX, umur 12 tahun (laki-laki) ;
 - b. XXXXX, umur 9 tahun (laki-laki) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hidup anak yang besarnya adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan dibayarkan pada setiap tanggal 5 untuk tiap bulannya pada Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar MUT'AH sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Penggugat Rekonpensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar NAFKAH IDDAH sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) pada Penggugat Rekonpensi.
6. Menetapkan sah dan berharga atas sita jaminan tanah dalam I). XXX atas nama XXX, 2). XXX atas nama XXX, 3). XXX atas nama XXX, 4). XXX atas nama XXX, 5). XXX atas nama XXX

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa kami selaku Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi menolak secara tegas dalil-dalil jawaban dari Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi, kecuali yang secara tegas diakuinya kebenarannya ;

Hal. 7 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi menolak dengan tegas dalil jawaban Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi, karena selama ini yang mencukupi biaya hidup adalah ibu dari Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi selama ini tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, selain dari pada itu bahwa ketika usaha transportasi Bis milik orang tua Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi masih berjalan, yang memegang keuangan adalah Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi, sehingga segala keuangan yang mengendalikan adalah Penggugat Rekonpensi / Termohon konpensi

Bahwa, sekitar Tahun 2005 Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi telah diberikan modal sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk membeli 5 armada Bus besar, namun ternyata armada bus tersebut telah ditukar dan digantikan dengan bus % an sejumlah 4 armada, dan sampai sekarang armada-armada tersebut tidak diketahui rimbanya;

4. Bahwa untuk modal sebesar Rp. 800.000.000,- tersebut orang tua Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi masih menanggung hutang, karena uang tersebut diambil dari kredit Bank. Selain dari pada itu Penggugat Rekonpensi Juga mengambil secara kredit 3 armada APV dan satu mobil sedan Honda Jazz, dan mobil -mobil tersebut sudah tidak diketahui rimbanya, dan orang tua Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi masih menanggung hutang;

5. Bahwa. Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi sekitar tahun 2005 minta modal kepada orang tua Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi sebesar Rp. 800.000.000,- untuk membeli armada bus, dan orang tua Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi mengambil kredit di BRI yang kemudian uang tersebut diserahkan secara tunai sebesar Rp. 200.000.000,- dan melalui rekening sebesar Rp. 500.000.000,- dan kenyataannya uang tersebut tidak dibelikan armada bus, sedangkan orang tua Tergugat Rekonpensi/ Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi hingga sekarang masih membayar bunganya sedangkan hutang pokok masih belum tersentuh/belum terbayar sama sekali;

6. Bahwa. Sungguh tidak masuk akal apabila Tergugat Rekonpensi masih harus membayar uang Mut'ah, Iddah sejumlah Rp. 275.000.000,- sedangkan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi masih harus menanggung hutang begitu banyak, sedangkan usaha transportasi peninggalan dari bapak Tergugat Rekonpensi / Pemohon Rekonpensi sudah tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa, terhadap nafkah anak, sudah merupakan kewajiban dari Tergugat sebagai orang tua namun untuk biaya sebesar Rp. 3 000.000,- untuk seorang anak yang dibawa oleh Penggugat adalah sangat terlalu besar, mungkin saja ketika usaha transportasi masih berjalan hal tersebut masih bisa terpenuhi, namun untuk sekarang hal tersebut tidak bisa terpenuhi, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi hanya akan memberikan menurut kemampuannya

8. Bahwa, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi dengan tegas menolak terhadap permohonan dari Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi untuk meletakkan sita jaminan 5 sertifikat an nama Tergugat Rekonpensi / Termohon Rekonpensi karena masih menjadi milik orang tua Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi hanya sebagai atas nama ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi

mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudifah kiranya untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut:

A. DALAM REKONPENSI;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 9 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain
mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya berdasarkan ke Tuhanan Yang
Maha Esa ;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan
dupliknya sebagai berikut

Bahwa pada pokoknya kami tetap pada jawaban kami semula, dan menolak
semua dalih-dalih Pemohon kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;

1. Bahwa benar apabila Termohon pamit kepada Pemohon untuk bekerja, karena
selama ini penghasilan yang didapat oleh Pemohon diberikan kepada orang tuanya dan
kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon diatur oleh orang tua Pemohon sehingga
hal tersebut membuat Termohon mempunyai inisiatif untuk dapat mencukupi
kebutuhannya dan anak-anak dengan bekerja di Jakarta;

2. Bahwa tidak benar apabila orang tua Pemohon memberikan nafkah kepada
Termohon selama bekerja di Jakarta karena Termohon mencukupi kebutuhan hidupnya di
Jakarta dengan penghasilan yang diperoleh dari bekerja dan wajar apabila orang tua
Pemohon mencukupi kebutuhan anak-anak karena penghasilan dari Pemohon telah
diberikan kepada orang tua Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara ini memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan sebagian permohonan dari Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
gugatan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang kami sampaikan dalam konpensi juga sebagai jawaban kami dalam rekonsensi sebagai Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa taksiran biaya yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi mengenai biaya anak, Mut'ah dan Iddah taksirannya tidak jauh dari biaya hidup yang pernah diberikan oleh Tergugat Rekonsensi pada waktu Tergugat Rekonsensi masih memberikan nafkahnya secara utuh kepada Penggugat Rekonsensi, sehingga hal tersebut bukan suatu hal yang tidak masuk akal dan mengada-ada, karena Tergugat Rekonsensi mempunyai penghasilan yang banyak dari usaha transportasi dan usaha-usaha lain yang sekarang diurus oleh Termohon Rekonsensi dan orang tua;
3. Bahwa tidak berlebihan apabila Penggugat Rekonsensi meminta Mut'ah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena Tergugat Rekonsensi sangat mampu apabila melihat usaha yang dijalankan beserta harta kekayaan yang dimiliki dapat memberikan hal tersebut kepada Penggugat Rekonsensi yang akan ditinggal oleh Tergugat Rekonsensi sebagai bukti penghargaan sebagai seorang isteri;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi sangat tertekan dan sebagai seorang perempuan yang akan diceraikan oleh suaminya sangatlah menderita baik lahir maupun batin sehingga sangatlah pantas apabila Penggugat Rekonsensi meminta nafkah iddah sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada Tergugat Rekonsensi yang mempunyai kemampuan memenuhi dan meberi karena Tergugat Rekonsensi mempunyai usaha dan berpenghasilan lebih;
5. Bahwa tuntutan biaya untuk anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah suatu hal yang wajar, karena untuk saat ini dan selanjutnya Penggugat Rekonsensi akan tinggal di Jakarta dan untuk mengurus biaya pendidikan serta yang lain-lainya

Hal. 11 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keperluan pendidikan anak) disana dan menjadi sangat ironis apabila Tergugat Rekonpensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi yang akan digunakan untuk kepentingan anak untuk dapat pendidikan yang baik;

- 6 Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonpensi terhadap harta milik Tergugat Rekonpensi adalah hal sangat beralasan, dimana sebagai bukti bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai harta kekayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonpensi dan dalil Tergugat Rekonpensi mengenai tidak disebutkan secara jelas batas-batas dan letak obyek atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi karena secara jelas telah tersebut dalam 1). XXX atas nama XXX, 2). XXX atas nama XXX, 3). XXX atas nama XXX, 4). XXX atas nama XXX, 5). XXX atas nama XXX, sehingga hal tersebut tidak perlu dicantumkan lagi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXX, umur 12 tahun (laki-laki)
 - b. XXXXX, umur 9 tahun (laki-laki)
3. Menyatakan secara hukum bahwa hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hidup anak yang besarnya adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan dibayarkan pada setiap tanggal 5 untuk tiap bulannya pada Penggugat Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar MUT'AH sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Penggugat Rekonpensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar NAFKAH IDDAH sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) pada Penggugat Rekonpensi.
7. Menetapkan sah dan berharga atas sita jaminan tanah dalam 1). XXX atas nama XXX, 2). XXX atas nama XXX, 3). XXX atas nama XXX, 4). XXX atas nama XXX, 5). XXX atas nama XXX

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk berikutnya Pemohon menyampaikan Re Replik sebagai berikut

Dengan ini kami selaku kuasa hukum dari Pemohon Konpensi / tergugat rekonpensi menyampaikan Re replik sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi menolak secara tegas dalil-dalil jawaban dari Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi, kecuali yang secara tegas diakuinya kebenarannya ;
2. Bahwa, Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi menolak dengan tegas dalil jawaban Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi , karena selama ini yang mencukupi biaya hidup adalah ibu dari Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi, hal ini dikarenakan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi selama ini tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan, selain dari pada itu bahwa ketika usaha transportasi Bis milik orang tua Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi masih berjalan, yang memegang keuangan adalah Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi, sehingga segala keuangan yang mengendalikan adalah Penggugat Rekonpensi / Termohon konpensi;
3. Bahwa, sekitar tahun 2005 Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi telah diberikan modal sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk membeli 5

Hal. 13 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

armada Bus besar, namun ternyata armada bus tersebut telah ditukarkan digantikan dengan bus % an sejumlah 4 armada, dan sampai sekarang armada-armada tersebut tidak diketahui rimbanya;

4. Bahwa untuk modal sebesar Rp. 800.000.000,- tersebut orang tua Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi masih menanggung hutang, karena uang tersebut diambil dari kredit Bank. Selain dari pada itu Penggugat Rekonsensi Juga mengambil secara kredit 3 armada APV dan satu mobil sedan Honda Jazz, dan mobil -mobil tersebut sudah tidak diketahui rimbanya, dan orang tua Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi masih masih menanggung hutang;

5 Bahwa. Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi sekitar tahun 2005 minta modal kepada orang tua Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi sebesar Rp. 800.000.000,- untuk membeli armada bus, dan orang tua Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi mengambil kredit di BRI yang kemudian uang tersebut diserahkan secara tunai sebesar Rp. 200.000.000,- dan melalui rekening sebesar Rp. 500.000.000,- dan kenyataannya uang tersebut tidak dibelikan armada bus, sedangkan orang tua Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi hingga sekarang masih membayar bunganya sedangkan hutang pokok masih belum tersentuh/belum terbayar sama sekali;

6 Bahwa. Sungguh tidak masuk akal apabila Tergugat Rekonsensi masih hams membayar uang Mut "ah, Idaah sejumlah Rp. 275.000.000,- sedangkan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi masih harus menanggung hutang begitu banyak, sedangkan usaha transportasi peninggalan dari Bapak Tergugat rekonsensi / Pemohon Rekonsensi sudah tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

7 Bahwa, terhadap nafkah anak, sudah merupakan kewajiban dari Tergugat sebagai orang tua namun untuk biaya sebesar Rp. 3 000.000,- untuk seorang anak yang dibawa oleh Penggugat adalah sangat terlalu besar, mungkin saja ketika usaha transportasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berjalan hal tersebut masih bisa terpenuhi, namun untuk sekarang hal tersebut tidak bisa terpenuhi, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi hanya akan memberikan menurut kemampuannya

- 8 Bahwa, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dengan tegas menolak terhadap permohonan dari Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi untuk meletakkan sita jaminan 5 sertifikat an nama Tergugat Rekonpensi / Termohon Rekonpensi karena masih menjadi milik Orang tua Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi hanya sebagai atas nama

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi

mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudifah kiranya untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa ;

Kemudian Termohon menyampaikan Reduplik sebagai berikut :

Dalam hal ini Termohon mengajukan Reduplik atas Rereplik Pemohon Perkara Perdata Nomor 2053/Pdt.G/ 2011/ Pengadilan Agama Mungkid sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan rekonpensi semula, dan menolak semua dalih-dalih Tergugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya ;

Hal. 15 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonpenyi mendalilkan tidak mempunyai penghasilan adalah hal yang tidak benar dan menunjukan adanya iktikat yang tidak baik dan tidak beitanggung jawab, karena saat ini Tergugat Rekonpensi mempunyai usaha yang maju dan berpenghasilan yang banyak dalam bidang transportasi dan usaha tersebut menjadi sangat besar setelah digabungkan dengan usaha orang tuanya;
3. Bahwa tidak benar apabila dalil Tergugat Rekonpensi mendalilkan Penggugat Rekonpensi sebagai orang yang mengendalikan keuangan, karena dalam usaha transportasi bus ada pegawai yang bertugas mengelola keuangan selain itu Pemohon/Tergugat Rekonpensilah yang mempunyai kehendak dan awal untuk usaha transportasi karena meneruskan usaha keluarganya sehingga Tergugat Rekonpensi sebagai kepala keluarga dan juga sebagai pemimpin dalam usahanya sebagaimana tersebut dalam Akta XXX;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi diberikan modal sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rup'ah) adalah tidak benar karena modal tersebut diberikan kepada Tergugat Rekonpensi dan melalui rekening Tergugat Rekonpensi dan digunakan untuk usaha transportasi dan usaha tersebut mengalami kebangkrutan karena pengelolaan CV XXX yang tidak benar dan armada-armada **milik** perusahaan tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi guna membayar kredit bank ;
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi mendalilkan Penggugat Rekonpensi mengambil secara kredit 3 armada APV dan satu unit Honda Jazz adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa kredir-kredit tersebut telah diambil oleh Tergugat Rekonpensi dan karena tidak dapat melakukan pembayaran angsuran niaka telah ditarik oleh pihak LEASING. sehingga sangat tidak benar apabila Tergugat Rekonpensi mengatakan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut dan mengatakan seolah-olah Penggugat Rekonpensilah yang menguasainya ;
6. Bahwa dalil Tergugat Rekonpensi pada posita poin 5 sangat bertentangan dengan dalilnya pada posita pont 3, dimana **dalam posita point 3 Tergugat Rekonpensi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan *"pada tahun 2005 Penggugat Rekonsensi telah diberikan modal sejumlah*

Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk membeli 5 armada bus besar....dst'

sedangkan **dalil Tergugat Rekonsensi dalam posita point 5** mendalilkan *"Penggugat*

Rekonsensi hanya menerima modal Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan

uang tersebut tidak digunakan untuk membeli armada bus", dengan demikian dalil

Tergugat rekonsensi pada point 3 dengan point 5 bertentangan, sehingga dalil tersebut

tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan hanya dibuat-buat dengan tujuan untuk

mengaburkan kemampuan dari Tergugat Rekonsensi dalam hal pemenuhan uang Mut'ah

dan Iddah sejumlah Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa Penggugat Rekonsensi yakin dengan kekayaan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi mampu untuk memenuhi Mut'ah dan Iddah sejumlah Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa biaya anak sebesar Rp 3.000.000,- bukanlah suatu yang besar bagi Tergugat Rekonsensi apalagi untuk kebaikan dan pendidikan anak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat Rekonsensi mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan rnengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRJMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. XXXXX, umur 12 tahun (laki-laki)
 - b. XXXXX, umur 9 tahun (laki-laki)
3. Menyatakan secara hukum bahwa hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonsensi;

Hal. 17 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hidup anak yang besarnya adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan dibayarkan pada setiap tanggal 5 untuk tiap bulannya pada Penggugat Rekonpensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar MUT'AH sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Penggugat Rekonpensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar NAFKAH IDDAH sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada Penggugat Rekonpensi.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Duplik Rekonpensi ini kami sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya kami haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Magelang tertanggal 18 Agustus 2011 yang telah dinazegelen dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Nomor : XXX Tanggal 05 Nopember 1998 , yang telah dinazegelen dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)-----
- 3- Foto copy Tanda Kelahiran atas nama XXXXX lahir tanggal : 09 Desember 1999 yang telah dinazegelen dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)
4. Foto copy Tanda Kelahiran atas nama XXXXX lahir tanggal : 19 Januari 2002 yang telah dinazegelen dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4)
- 5 Foto copy Kartu Keluarga XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Magelang Nomor : XXX telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy bukti pembayaran Pembebanan Bunga pada BRI periode : 01-04- 2012 – 30 -04 – 2012 No Rekening: XXX atas Nama XXX tertanggal 19 April 2012, telah di nazegeben dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6),

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon menghadirkan keluarganya untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu

Nama : XXXXX binti XXXXX, umur XX tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX RT. XX RW. XX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX sebagai ibu kandung Pemohon;;

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1998 yang lalu hingga sekarang di karuniai 2 Orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi
- orang tua Pemohon dan sekarang sudah pisah kira kira 2 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon sekarang bertempat tinggal di Jakarta dan Pemohon di rumah.
- Bahwa Termohon kira-kira 3 bulan yang lalu mengambil anak yang kecil di bawa ke Jakarta tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa sebelum pisah kira kira Tahun 2006 saksi mengusahakan modal pinjam BRI Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk membeli armada dan di kelola oleh Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa dari usaha transportasi tersebut mengalami rugi , punya hutang yang berakibat sering terjadi pertengkaran sejak pertengahan Tahun 2008 ;

Hal. 19 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengangsur pinjaman dengan jaminan sertifikat milik saksi atas nama XXX dan saksi juga yang menutup hutang Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa dulu yang mengelola usaha transportasi adalah Pemohon dan Termohon, uang yang mengatur Termohon sedang Pemohon tenaganya ;
- Bahwa Pemohon sekarang tidak bekerja , hanya membantu saksi jualan sayur dan untuk kebutuhan sehari hari adalah saksi sebagai orang tuanya. yang membantu ;
- Bahwa selama pisah Termohon pernah datang ketempat saksi pada saat mengambil anaknya dan menjual alat rumah seperti meja ,kursi dipan springbet termasuk lampu juga di jual ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah tidak sanggup merukunkan lagi ;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Termohon akan menanggapi keterangan saksi lewat tertulis dalam kesimpulan,

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi orang lain yaitu :

Nama XXXXX binti XXXXX, umur XX tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX RT. XX RW. XX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX ;di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetanga dekat kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah tahun 1998; dan sekarang telah di karuniai 2 orang anak
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Pemohon namun sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Nopember 2011, Termohon di Jakarta Pemohon di rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar 2 kali Pemohon dan Termohon bertengkar, masalah ekonomi untuk detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon sifatnya keras kadang tidak ikut kegiatan PKK ;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah , orang tua Pemohon sudah punya Perusahaan dan berkembang, tetapi sekarang bangkrut ;
- Bahwa Pemohon sekarang menganggur, hanya membantu orang tuanya dan anak Pemohon yang membiayai orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Termohon pernah datang kerumah Pemohon ambil anaknya dan mengambil barang seluruh alat rumah tangga sampai kompor di bawa Termohon ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak mau;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-tersebut dan Termohon akan menanggapi keterangan saksi lewat tertulis dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Nomor : XXX Tanggal 05 Nopember 1998 , yang telah dinazegelen dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1)
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor; XXX atas nama- XXX lahir tanggal : 09 Desember 1999 yang telah di nazegelelen dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, dan . Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama XXX lahir tanggal : 19 Januari 2002 yang telah di nazegelelen dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2),
- 3 Foto copy Kartu Keluarga XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX Nomor:XXX telah di nazegelelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti T.3),

Hal. 21 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Akta Hibah Kendaraan Otobis dan Pelimpahan Trayek, Akta Notaris Nomor:

XX, tanggal 11 Nopember 2009, (Bukti P.4)

5. Foto Copy Akta Pelimpahan Kendaraan Otobis Dan Trayek, Akta Notaris Nomor: XX

tanggal : 11 Mei -2010 (Bukti P.5)

6. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer XXX Akta Notaris Nomor: XX tanggal

03 April 2008 (Bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan cukup, dan Termohon tidak mengajukan saksi di persidangan akan menanggapi keterangan saksi lewat tertulis dalam kesimpulan, dan untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut ;

Untuk dan atas nama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dengan ini kami sampaikan "**Kesimpulan**" sebagai berikut

DALAM KONPENSASI / POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dalam gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 14 Desember 2011 pada pokoknya mohon kepada Yth Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar mengabulkan permohonan cerai-talak Pemohon ;

2. Bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon in person / pribadi hadir sendiri serta didampingi Penasehat Hukumnya dan didalam mediasi kedua belah pihak tidak bisa didamaikan lagi, dan dari Pemohon menghendaki tetap berlanjut pada persidangan;

3. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

a. Bukti Surat

1. Bukti yaitu : Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti keterangan lahir XXXXX dan XXXXX ;
3. Bukti kartu keluarga
4. bukti pembayaran hutang

b. Saksi-Saksi Yang terdiri dari:

Bahwa, para saksi tersebut diatas, yang diajukan oleh Pemohon dari saksi keluarga yaitu Ibu Pemohon dan saksi diluar keluarga yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Pemohon dan Termohon menikah pada bulan nopember tahun 1998;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak, masing-masing XXXXX dan XXXXX, sekarang XXXXX ikut Pemohon dan XXXXX ikut Termohon
- Para Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering cek cok dan rumah tangganya tidak harmonis;
- Saksi tahu yang dipertengkarkan adalah masalah keuangan;
- Saksi mengetahui Termohon sekarang telah berpisah dengan Pemohon kurang lebih 2 tahun, Termohon sekarang bertempat tinggal di Jakarta
- Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sekitar 2 tahun;
- Bahwa, yang memberi nafkah kepada Pemohon dan Termohon adalah orang tua Pemohon, karena Pemohon tidak bekerja
- Bahwa benar dahulu Termohon minta modal kepada ibu Pemohon uang sebesar Rp. 800.000.000,- dan ibu Pemohon kemudian mengambil kredit di BRI, setelah cair uang

Hal. 23 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di serahkan kepada Termohon untuk membeli armada bis, namun sampai saat ini armadanya tidak pernah ada

- Bahwa, sampai saat ini ibu Pemohon masih membayar bunga hutang di BRI, sedangkan hutang pokok masih tetap, sebesar Rp. 800.000.000,-
- Bahwa benar, sampai sekarang Permohon tidak bekerja,
- Bahwa yang memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak-anaknya adalah ibu Pemohon
- Bahwa benar, empat bidang tanah yang terletak di XXX adalah kepunyaan orang tua Pemohon, Pemohon hanya diatas namakan saja.. sewaktu-waktu ibu Pemohon dipanggil yang Maha Kuasa maka tanah-tanah tersebut dapat diberikan kepada Pemohon

Bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan alat Bukti surat , namun Termohon tidak mengajukan saksi, karena pada pokoknya Termohon sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali dengan Pemohon dalam ikatan suami-istri.

Bahwa dalam fakta dipersidangan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan dan pertengkaran serta sudah tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang maupun pisah rumah \pm 2 tahun , hal inipun tidak dibantah oleh Termohon sedikitpun bahkan Termohon membenarkan adanya pertengkaran dan pisah ranjang, bahkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk diperbaiki maupun di pertahankan lagi, hal ini sebagaimana dalil Termohon baik pada Jawaban Pertama Termohon maupun dalil pada Jawaban Duplik dari Termohon;

Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon masih tetap memberikan uang nafkah baik kepada istri maupun anaknya ;

Bahwa, alasan Pemohon dalam Permohonan Cerai talaknya telah dibenarkan oleh Termohon dan Termohon dalam persidangan melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mau untuk bersatu kembali dengan Pemohon sebagai pasangan suami istri oleh karenanya tujuan dari suatu perkawinan menurut KM Pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan Rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak merasakan adanya kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak mungkin untuk terwujud, maka tidak ada jalan lain kecuali Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk mengucapkan ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa menanggapi gugatan dari Penggugat Rekonpensi dalam tuntutan yang memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah permintaan yang mengada-ada dan tidak rasional oleh karenanya Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas, karena berdasarkan keterangan para saksi, Tergugat Rekonpensi selama ini tidak bekerja segala kebutuhan yang memberikan adalah orang tua Tergugat Rekonpensi, selain dari pada itu orang tua Tergugat Rekonpensi masih menanggung hutang ke BRI sebesar Rp 800.000.000 ,- (Delapan Ratus Juta rupiah) dan selama kurang lebih 5 tahun hanya membayar bunganya saja sedangkan hutang pokok masih tetap tidak berkurang.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga meninggalkan hutang-hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi dan orang tua Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa permintaan Penggugat Rekonpensi terhadap uang hadlonah sampai anak usia dewasa setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00, / bulan bahwa permintaan tersebut adalah tidak masuk akal dan mengada-ada, karena kewajiban dari orangtua adalah

Hal. 25 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh mendidik dan mengarahkan anak, Tergugat Rekonpensi telah meminta kepada Penggugat Rekonpensi agar anak yang bernama XXXXX diasuh dan di sekolahkan oleh Tergugat Rekonpensi di Muntilan, namun Penggugat menolak dan menginginkan anak tersebut dibawa dan disekolahkan oleh Penggugat Rekonpensi, bahwa Tergugat Rekonpensi hanya mampu menyekolahkan XXXXX di XXX bukan di XXX, karena anak pertama XXXXX sudah sekolah di Muntilan, kalau Penggugat Rekonpensi berkehendak agar XXXXX sekolah di XXX maka Penggugat Rekonpensi juga harus sudah siap memikul beban biaya sekolah dan biaya hidupnya, karena pada prinsipnya untuk anak Tergugat Rekonpensi tetap akan memberikan menurut kemampuan dari Tergugat Rekonpensi, hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi selain dari pada itu Tergugat Rekonpensi ;

3. Bahwa, Penggugat Rekonpensi menunjukkan bukti-bukti surat tentang pengelolaan usaha transportasi Bis, dan membuktikan Tergugat Rekonpensi punya tanah-tanah yang banyak dan beberapa bis, namun berdasarkan keterangan saksi mengatakan hanya 2 bis saja yang dapat beroperasi, pendapatannya untuk menutupi biaya operasional dan biaya sopir kernetnya saja orang tua Tergugat Rekonpensi masih tombok, untuk memenuhi semua kebutuhan hidup, orang tua Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi harus berjuang berjualan bumbon di pasar Muntilan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat Rekonpensi menunjukkan seakan-akan Tergugat Rekonpensi adalah orang yang kaya raya, kalau dulu mungkin iya semasa ayah dari Tergugat Rekonpensi masih hidup, namun setelah meninggalnya ayah dari Tergugat Rekonpensi.. usahanya sudah merosot jauh ,dan pemeriksa perkara perdata ini yang arif dan bijaksana agar mempertimbangkan kemampuan financial dari Tergugat Rekonpensi sebelum memutuskan tentang pemberian Mu'ah dan nafkah anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonsensi juga tidak dapat menunjukkan bukti mengenai Penghasilan dari Tergugat Rekonsensi sebagaimana dalil atau sebagaimana yang disampaikan oleh saksi dari Penggugat Rekonsensi, sehingga sudah sepatutnya dan sepiantasnya gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk dinyatakan ditolak karena Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan gugatannya, oleh karenanya apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonsensi sangat mengada-ada dan tidak realistis dan tidak ditunjang dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak ini sudilah kiranya untuk memutus dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX BIN XXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX BINTI XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk diberikan hak asuh dan hak pemeliharaan anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Hal. 27 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percecokan yang mengakibatkan keretakan rumah tangga sehingga menjadikan kehidupan rumah tangga tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu : XXXXX, umur 12 tahun dan XXXXX, umur 9 tahun bahwa anak-anak tersebut masih kecil dan perlu bimbingan seorang ibu terutama XXXXX belum mumayyis, maka sudah sepantasnya bila hak asuh anak dijatuhkan pada Termohon.
3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) hadlanah pemeliharaan anak adalah tanggung jawab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) biaya hadlanah anak menjadi tanggung jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya.
4. Bahwa dengan adanya tuntutan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiali) merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena mempunyai usaha transportasi berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dibuktikan dengan T-4, T-5 dan T-6 dimana dari penghasilan usaha tersebut sehingga dalam hal ini Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menilai Pemohon Konvensi/Tergugat mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut.
5. Bahwa benar Penggugat pernah menawarkan pada Tergugat akan memberikan mut'ah dan naikah idah yang jumlahnya mendekati permintaan Tergugat namun dalam akhir-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir kesepakatan mengisyaratkan bahwa hak asuh anak diberikan pada Penggugat maka Tergugat Inpersona (Ibu XXXXX) menjadi jengkel dan memohon agar perkara ini diputus pengadilan saja.

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan, atas perkenan dan terkabulnya kami haturkan terima kasih.

Di samping Kesimpulan tertulis tersebut Termohon Konvensi /Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonsensi juga menyampaikan dalam kesimpulan secara lisan untuk memperjelas dan mempertegas Jumlah tuntutan Mutah dan nafkah iddah yang pernah di tawarkan kepada Tergugat Rekonsesi yang semula sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan akhirnya menuntut Nafkah Iddah dan Mutah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Kemudian Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup akan memberi Nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Sedangkan terhadap hak asuh kedua anak tersebut telah di sepakati untuk anak bernama XXXXX umur 12 tahun ada pada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonsensi,,dan anak bernama: XXXXX umur 9 tahun hak asuh ada pada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonsensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, ditunjukkan hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hal. 29 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. MUKHLAS,SH.MH. Majelis juga telah mendamaikan keduanya namun tidak dapat berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan Bukti (P.1), keterangan Pemohon, dan pengakuan Termohon, terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka perkara ini formil menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti (P.2) dan (T.1) serta keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, telah kumpul baik (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, telah di karuniai 2 (dua) orang anak ,kemudian kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir terjadi perselisihan yang berkelanjutan karena Termohon sangat keras kepala dan tanpa bisa di kendalikan apa bila sedang marah,dan karena masalah ekonomi, usaha Tranportasi mengalami kebangkrutan, serta sejak 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi ke Jakarta akan mencari pekerjaan untuk membantu pemasukan keluarga, kemudian Pemohon dan Termohon sudah saling berpisah 1 tahun lebih lamanya, dan pada tanggal 5 Desember Tahun 2011 Termohon pulang minta kepada orang tua Pemohon untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan karena Pemohon tidak dapat menentukan sikap dalam berumah tangga bersama Termohon dan anak anaknya ;
- Bahwa Termohon pergi ke jakarta sudah seizin Pemohon dalam rangka terapi penyembuhan anak bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan Termohon juga menginginkan perceraian namun Termohon mempunyai tuntutan seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon lebih 1 (satu) tahun lamanya sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009, jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga ;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian terjadi perselisihan dan sejak Nopember 2008 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu Termohon di Jakarta dan Pemohon di rumah hingga sekarang **1 tahun 6 bulan** lamanya; dan Termohon pernah datang di Magelang untuk menjual meja, kursi, springbed, dan lampu. Kemudian ambil anaknya dibawa ke Jakarta , dan saksi sebagai orang tua sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi lain bernama XXXX binti XXXXX, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun di rumah orang tua Pemohon, kemudian

Hal. 31 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sering bertengkar masalah okonomi detailnya saksi tidak tahu dan sekarang mereka berpisah tempat tinggal yaitu Termohon pergi ke Jakarta hingga sekarang pisah 1 tahun 6 bulan lamanya; dan selama berpisah Termohon pernah datang di rumah Pemohon, mengambil barang seluruh alat rumah tangga termasuk kompor dan mengambil anaknya yang kecil ;

Menimbang bahwa Termohon telah mencukupkan untuk tidak mengajukan bukti yang lain ,baik saksi dari keluarga maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon jawaban Termohon serta keterangan para saksi telah dapat ditemukan fakta yaitu ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah hingga sekarang telah di karuniai 2 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, di rumah orang tua Pemohon selama 12 tahun kemudian terjadi perselisihan masalah ekonomi mengalami kebangkrutan dalam usaha Tranportasi dan selanjutnya kedua belah pihak pisah tempat tinggal , Termohon pergi ke Jakarta dan pisah dengan Pemohon 1 tahun 6 bulan lamanya ;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak dapat berhasil karena Termohon juga telah menghendaki bercerai dan keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya perselisihan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak melihat penyebab dan pihak mana yang memulai adanya perselisihan, namun semata-mata melihat keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak, sulit diharapkan rukun kembali, Termohon juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menhendaki adanya perceraian sebagaimana pernyataan Termohon dalam jawabanya bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan Termohon juga menginginkan adanya perceraian, halmana telah mendukung alasan Pemohon untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa mengingat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai diatas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi **وَسَرَّحْنَاهُ لِسَانَ سَرَّاحًا** ...

Artinya;dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor:44/K/AG/1999 yang mengandung abstraksi Hukum bahwa bilamana perselisihan antara suami isteri terbukti dan di dukung oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan keluarga suami isteri, mediator maupun Majlis Hakim untuk merukunkan kembali, serta perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat di satukan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Hal. 33 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon Konvensi di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi di sebut Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan pada saat memberikan jawaban, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Permohonan sita jaminan terhadap 5 (lima) bidang tanah atas Nama XXXXX, sebagai mana tercantum dalam putusan sela tertanggal 11 April 2012, bahwa sita jaminan tanah dalam 1). XXX atas nama XXX, 2). XXX atas nama XXX, 3). XXX atas nama XXX, 4). XXX atas nama XXX, 5). XXX atas nama XXX, telah di nyatakan tidak dapat di terima ;

Menimbang bahwa hak asuh/Hadlonah terhadap 2 (dua) orang anak bernama : XXXXX Umur 12 tahun, dan XXXXX Umur 9 tahun ,meskipun baru di mohonkan pada saat mengajukan duplik akan tetapi dalam kesimpulannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah bersepakat : bahwa hak asuh/hadlonah anak bernama XXXXX ada pada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, dan anak bernama XXXXX hak asuh/hadlonah ada pada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka kesepakatan kedua belah pihak tersebut merupakan putusan terbaik yang akan di tetapkan oleh majlis Hakim dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa gugatan nafkah anak, nafkah isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Rekonvensi masih ada hubungannya dengan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam jawabannya di samping menjawab pokok perkara/Konvensi juga mengajukan tuntutan balik/Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya dalam jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa, menuntut Mut'ah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.75. 000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian setelah Majelis Hakim menyarankan Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi melalui kuasa Hukum masing masing agar masalah tersebut bisa di bicarakan dan di tempuh secara kekeluargaan, yang kemudian dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah anak Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan nafkah iddah serta Mut'ah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan kemudian atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup member mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah di lahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX lahir tanggal :09 Desember 1999 (Bukti.P.3 / T.2) dan XXXXX lahir tanggal 19 Januari 2002 (Bukti.P.4 /T2),kemudian dari akibat perceraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan

Hal. 35 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak setiap bulannya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedang tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberi nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi merasa keberatan kalau di minta Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya mengingat saat ini tergugat Rekonvensi tidak bekerja hanya sekedar membantu pekerjaan ibu kandung Penggugat Rekonvensi/Pemohon/Konvensi bakul sayuran dan usaha transportasi sedang mengalami kebangkrutan, mungkin saja ketika usaha transportasi masih berjalan hal tersebut masih bisa terpenuhi, namun untuk sekarang Tergugat Rekonvensi tidak mampu, dan akan memberikan nafkah menurut kemampuannya, sedang Penggugat Rekonvensi merasa belum pantas dan patut atas kesanggupan tergugat Rekonvensi yang akan memberi nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim perlu untuk menetapkan besarnya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan, bahwa tergugat rekonvensi sebagai orang yang sedang mengalami kebangkrutan dalam usahanya dan hanya membantu usaha ibunya berjualan sayur bahkan kebutuhan setiap harinya masih harus di bantu ibu kandung tergugat Rekonvensi, namun memberi nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah, maka tergugat Rekonvensi patut untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua orang- anak tersebut dewasa / umur 21 tahun, dan oleh karena anak bernama XXXXX bin XXXXX umur 12 tahun hak asuh/hadlanah ada pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus membayar nafkah anak bernama XXXXX bin XXXXX Umur 9 tahun yang hak asuh/hadlanah ada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa /umur 21 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a,) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa .bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah ,maskan dan kiswah kepada bekas isteri ; Oleh karena itu kepada Pemohon Konvensi /tergugat Rekonvensi patut di hukum untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah dan iddah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedang tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup akan memberi mut.ah dan iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi , yang di rasa jumlah pemberian nafkah Iddah dan mut'ah tersebut telah mendekati permintaan, oleh karena besarnya kesanggupan Tergugat Rerkonvensi belum sesuai dengan tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi , maka majlis Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk menentukan kewajiban tergugat Rekonvensi agar memberikan muth'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai dengan mempertimbangkan bahwa dalam sosial ekonomi tergugat Rekonvensi sebagai seorang Wiraswasta pengusaha transportasi yang sedang mengalami kebangkrutan namun demikian berdasarkan (Bukti T.4,T.5,T.6,)Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan hibah dari ibu kandungnya bernama XXXX berupa Hibah Kendaraan Otobis dan Pelimpahan Trayek, Akta Notaris Nomor:XX, tanggal 11 Nopember 2009 dan Pelimpahan Kendaraan Otobis Dan Trayek, Akta Notaris Nomor:XX tanggal :11 Mei -2010 serta mempunyai Akta Pendirian Perseroan Komanditer XXX Akta Notaris Nomor:XX tanggal 03 April 2008 ;

Di sisi lain Tergugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi (ibu SUTINAH) masih harus menanggung hutang ke BRI sebesar Rp.800.000.000,-

Hal. 37 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) serta terjadinya perceraian antara Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bukan semata mata mutlak kehendak Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi akan tetapi Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi juga telah menghendaki adanya perceraian, dan sudah tidak ada keinginan untuk usaha baik dan rukun kembali sebagaimana pernyataan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabanya : bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan Termohon juga menginginkan adanya perceraian dan sudah disampaikan secara langsung pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan terdahulu, dan dengan mengingat pula bahwa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi 12 tahun lamanya telah mengalami hidup sebagai suami isteri bersama Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi dengan segala suka duka yang telah di alami mereka berdua, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat Rekonvensi layak dan pantas untuk membayar muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Sedang terhadap kewajiban tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, meskipun tergugat Rekonvensi telah menyatakan keberatan untuk membayar nafkah anak sertiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai mana tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi sedang mengalami kebangkrutan dalam usahanya, dan mungkin bisa terpenuhi di saat usahanya masih lancar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat Rekonvensi mampu untuk membayar uang setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga layak untuk memberi nafkah,maskan dan kiswah kepada Tergugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut. maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;-

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di muka sidang Pengadilan Agama Mungkid ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Permohonan Sita Jaminan tanah dalam :

Hal. 39 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). XXX atas nama XXX,
 - 2). XXX atas nama XXX,
 - 3). XXX atas nama XXX,
 - 4). XXX atas nama XXX,
 - 5). XXX atas nama XXX,
- tidak di terima ;

3. Menetapkan
anak bernama
XXXXX bin
XXXXX lahir
tanggal : 09
Desember
1999 berada
dibawah
hadhanah
Pemohon
Konvensi/
Tegugat
Rekonvensi ;

4. Menetapkan
anak bernama
XXXXX bin
XXXXX lahir
tanggal : 19
Januari 2002
berada dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadhanah

Termohon

Konvensi/

Penggugat

Rekonvensi ;

5. Menghukum

Tergugat

Rekonvensi/

Pemohon

Konvensi untuk

membayar

nafkah anak

bernama

XXXXXX bin

XXXXXX yang

hak asuh ada

pada Penggugat

Rekonvensi/

Termohon

Konvensi setiap

bulan sebesar

Rp.1.000.000,- (

satu juta rupiah)

hingga anak

tersebut dewasa/

umur 21 tahun ;

Hal. 41 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum
Tergugat
Rekonvensi/
Pemohon
Konvensi untuk
membayar
kepadaPenggug
at Rekonvensi/
Termohon
Konvensi
masing-masing ;
7. Mut'ah sebesar
Rp.20.000.000,-
(dua puluh juta
rupiah) ;
8. Nafkah maskan
serta kiswah
selama masa
iddah sebesar
Rp. 9.000.000,-
(sembilan juta
rupiah) ;
9. Menolak
gugatan
Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi

selain dan

selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.406.000.- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua belas Masehi yang bertepatan dengan tanggal tujuh bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. UMAR MUKMIN dan Drs KHOERUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. MUHROJI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasaTermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Drs. UMAR MUKMIN

Drs. H.NGATIRIN, MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DrsKHOERUN

PANITERA PENGGANTI

Hal. 43 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.



ttd

H. MUHROJI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 315.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp.406 000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH



Hal. 45 dari 39 hal.Put.No.2053/Pdt.G/2011/PA.Mkd.